



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD**
Tempat Lahir : Purworejo
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 06 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Krajan Kulon, RT.003, RW.03, Desa Sendang sari, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : George Diater Nakmofa, S.H., M.H. James Fobia, S.H. dan Gregorius Nara Helan, S.H. Para Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor di Jalan Air lobang I RT 041 / RW 017 Kelurahan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 133/PH/Pid/2021/PN Kpg. Tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pid.Sus/ 2021/PN Kpg, tanggal 23 Agustus 2021, tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan Manusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** berupa pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 04 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR** tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR** dari dakwaan dan dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

**Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleddoi Terdakwa / Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleddoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** bersama-sama dengan **YAN AMIL Alias YAN, FARID AGUS WIBOWO** dan **HERNANDI ARGOBIE** (masih dalam pencarian/DPO) serta **MARDAN** dan **ABU BAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN** (dalam berkas terpisah/incraht) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada awal bulan Januari 2020, **YAN AMIL Alias YAN (DPO)** yang adalah Kaka Ipar dari terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** dan telah bekerja sama untuk mengirimkan 6 (enam) orang WNA asal China, memberikan nomor telepon saksi **MARDAN** dan saksi **ABUBAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN** (dalam berkas terpisah/incraht) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi **MARDAN** dan saksi **ABUBAKAR KENDA** dan mengatakan bahwa ada kerjaan di kupang dan harus

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Bandara Juanda Surabaya, dan mengatakan bahwa untuk uang transport ke Bandara Juanda Surabaya nanti di tanggung terdakwa dan dikirim ke rekening MARDAN dan ABUBAKAR KENDA dan disetujui, lalu MARDAN dan ABUBAKAR KENDA berangkat ke Bandara Juanda Surabaya dan bertemu dengan terdakwa serta 2 orang teman terdakwa yaitu FARID AGUS WIBOWO dan HERNANDI ARGOBIE (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air dan pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Kupang dan setelah tiba di Bandara Eltari Kupang sekitar pukul 10.00 Wita kemudian terdakwa bersama MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan 2 orang teman terdakwa menumpang taxi menuju ke Hotel M Kupang untuk bertemu dengan YAN AMIL dan saat itu YAN AMIL mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa siap jika ada perintah untuk mengangkut 6 orang WNA asal Cina untuk diberangkatkan ke Australia dan setelah itu terdakwa dengan empat orang lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Royal-Kupang untuk menginap, hingga pada tanggal 19 Januari 2020, YAN AMIL MARDAN dan ABUBAKAR KENDA pergi ke Pantai di Pasir panjang-Kupang, kemudian diajak naik kapal untuk berkeliling-keliling di daerah perairan tersebut dimana yang ikut naik dalam kapal tersebut adalah MARDAN, ABUBAKAR KENDA, 6 (enam) orang WNA asal China, dan orang yang punya kapal berangkat dari pantai Pasir Panjang-Kupang berkeliling di perairan tersebut dengan tujuan mengetes kapal, kemudian kembali ke Pantai Pasir Panjang lagi. Setelah itu, keenam orang WNA China tersebut diantar oleh FARID AGUS WIBOWO pergi ke Hotel M kupang sedangkan terdakwa bersama dengan MARDAN, ABUBAKAR KENDA pulang ke Hotel Royal untuk beristirahat dan keesokan harinya MARDAN dengan ABUBAKAR KENDA ke pelabuhan diantar oleh salah seorang teman terdakwa, dan saat itu juga terdakwa membawa perlengkapan berupa tas dari MARDAN dan ABUBAKAR KENDA pergi ke Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang dan setelah sampai di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang terdakwa mempersiapkan bahan makanan dan perbekalan 6 orang WNA asal Cina selama perjalanan ke Australia kemudian sekitar tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, MARDAN dan ABUBAKAR KENDA beserta 6 orang WNA asal Cina berangkat dari Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang menuju ke Australia.

Bahwa Sdr. MARDAN dan Sdr. ABU BAKAR KENDA dengan mengoprasikan kapal yang bernama SAMA INDAH 03 berpenumpang 6 (enam) orang Warga Negara China tersebut bertolak dari Pelabuhan Rakyat Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prov. NTT, menuju ke wilayah perairan Australia dengan tujuan mengantar 6 (enam) orang Warga Negara Cina tersebut sesuai dengan titik koordinat GPS GARMIN yang telah di tentukan oleh terdakwa

**Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NUR dan YAN AMIL (DPO) di Kupang, dan ketika memasuki tiga hari dua malam berlayar dari perairan Oeba kupang menuju ke titik kordinat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan YAN AMIL di wilayah perairan Australia dengan jaraknya sekitar 200 mil dari perairan Kupang yaitu sekitar tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita, kapal angkatan laut Australia menghadang kapal SAMA INDAH 03 yang dikemudikan MARDAN dan ABUBAKAR KENDA dan tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia lalu merapat ke kapal SAMA INDAH 03 kemudian MARDAN, ABUBAKAR KENDA bersama keenam orang asing asal China tersebut dievakuasi ke atas kapal Custom Australia untuk dilakukan pemeriksaan dan semua alat komunikasi berupa Hand phone milik MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan keenam orang asing asal China serta alat GPS merek GARMIN yang berada di kapal SAMA INDAH 03 juga di sita oleh pihak Custom Australia.

Bahwa Selanjutnya kapal SAMA INDAH 03 ditarik oleh kapal Custom Australia menuju ke suatu pulau di perairan Australia dengan menempu pelayaran sekitar satu hari satu malam dan setelah sampai di pulau tersebut, kemudian petugas Custom Australia memindahkan MARDAN, ABUBAKAR KENDA bersama keenam orang Warga Negara China ke kapal Kayu yang berlapiskan Fiber, dengan cat lambung berwarna putih, terdapat cat berwarna kuning antara dek dengan lambung serta terdapat tulisan SARASI pada bagian ujung kapal, lalu MARDAN dan ABUBAKAR KENDA diperlihatkan kertas HVS yang bertuliskan dalam tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, China, dan Bahasa Indonesia. Tulisan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat bahwa **"ANDA DIKEMBALIKAN KE INDONESIA. ANDA TIDAK LAGI BERADA DALAM PENAHANAN PIHAK BERWENANG AUSTRALIA. ANDA HANYA MEMILIKI BAHAN BAKAR YANG CUKUP UNTUK MENCAIPI ROTI, INDONESIA; ANDA TIDAK PUNYA CUKUP BAHAN BAKAR UNTUK MELANJUTKAN KE AUSTRALIA. TUAN KAPAL ANDA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN ANDA. ANDA HARUS BEKERJA SAMA DENGAN MASTER DAN TIDAK BERTINDAK DENGAN CARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN ANDA. ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ANDA SENDIRI"**, selanjutnya MARDAN dan ABUBAKAR KENDA mengoprasikan Kapal Kayu Fiber yang bertuliskan SARASI dengan mengangkut 6 (enam) orang Warga Negara China tersebut kembali ke Wilayah perairan Indonesia dengan dikawal oleh kapal Angkatan laut Australia namun setelah sampai di perbatasan perairan Indonesia-Australia, kapal Angkatan Laut Australia kembali dan kedua terdakwa melanjutkan pelayaran ke perairan Indonesia sesuai rute yang disampaikan oleh petugas angkatan laut Australia dan pada tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 Wita, Kapal Kayu Fiber yang bertuliskan SARASI tersebut kehabisan bahan bakar dan terdampar di Perairan Oepao, Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur,

**Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao, Prov. NTT dan dilihat oleh para nelayan lalu melaporkan ke Petugas Polair Polres Rote Ndao lalu bersama beberapa Masyarakat Desa Fuafui melakukan evakuasi terhadap MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan keenam Warga Negara China tersebut ke Pos Angkatan Laut Rote Timur, dan MARDAN serta ABUBAKAR KENDA dibawa ke Polres Rote Ndao untuk proses penyidikan sedangkan terhadap keenam orang Warga Negara China, setelah dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, diserahkan kepada petugas Imigrasi Klas 1 A Kupang.

Bahwa MARDAN dan ABU BAKAR KENDA alias ABA mengoprasikan kapal SAMA INDAH 03 untuk mengantar 6 (enam) orang Warga Negara China ke wilayah Negara Australia tersebut dengan mendapat upah dari terdakwa dan YAN AMIL (DPO) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening isteri MARDAN yaitu saksi SANIMA Alias IMA melalui rekening bank BRI Nomor 08201010164509 atas nama SANIMA dan ke rekening Saudara ABUBAKAR KENDA yaitu saksi AMINAH KADIR melalui rekening bank BRI Nomor 349301051857539 atas nama MAHMUD USMAN.

Perbuatan terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU MARTONO Alias WAHYU, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD, dkk diantaranya dengan Sdr. MARDAN dan ABU BAKAR KENDA yang perkaranya sudah diputus/incraht;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perairan Oepao, Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Prov. NTT perahu motor yang dikemudikan Sdr. MARDAN dan ABU BAKAR KENDA membawa 6 orang

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing (WNA Cina) terdampar dan dilihat oleh para nelayan lalu melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa, bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan Piket siaga Mako Polsek Rote Timur, kemudian saat itu kapolsek Rote Timur IPTU BAMBANG HARTOYO memerintahkan anggota Polsek Rote Timur melalui Grup WA Polsek Rote Timur agar anggota yang piket saksi bersama anggota yang tidak ada kegiatan untuk turun mengecek kebenaran informasi tersebut. Sehingga pada saat itu saksi bersama – rekan Anggota Polsek Rote Timur yang lain yakni salah satunya BRIPKA TOMY E. ATTY berangkat ke pantai Oepao untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar pantai bahwa anggota Polair sudah pergi mengecek kapal asing tersebut, sehingga saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA TOMY E. ATTY menunggu dipantai karena sesuai informasi yang saksi dengar bahwa akan datang dari Baa Tim Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap orang asing asal China dan juga terhadap kedua ABK;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama-nama dari dari keenam orang asing asal China yang dibawa atau diseludupkan oleh kedua ABK yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA ke Australia;
- Bahwa, kedua ABK yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA mengaku kepada saksi pada tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 18.00 wita di Polsek Rote Timur yang menerangkan bahwa mereka berangkat dari pelabuhan Oeba Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita menuju ke perairan Australia sesuai titik kordinat yang diberikan oleh bos mereka (ABK) yang bernama YAN namun katanya baru 2 hari dua malam berlayar kemudian kapal mereka dihadap oleh kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa kesuatu pulau untuk diberikan kapal yang bernama SARASI untuk dikembalikan ke wilayah Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang jadi Nahkoda dan jadi ABK karena berdasarkan pengakuan kedua ABK tersebut bahwa mereka secara bergantian mengemudikan kapal dari Kupang menuju perairan Australia;
- Bahwa, saksi jelaskan bahwa kedua ABK yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA mengaku kepada saksi pada tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 18.00 wita di Polsek Rote Timur yang menerangkan bahwa mereka berangkat dari pelabuhan Oeba Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita menuju

**Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perairan Australia sesuai titik kordinat yang diberikan oleh bos mereka (ABK) yang bernama YAN namun katanya baru 2 hari dua malam berlayar kemudian kapal mereka dihadang oleh kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa kesuatu pulau untuk diberikan kapal yang bernama SARASI untuk dikembalikan ke wilayah Indonesia;

- Bahwa, tidak tahu siapa yang jadi Nahkoda dan jadi ABK karena berdasarkan pengakuan kedua ABK tersebut bahwa mereka secara bergantian mengemudikan kapal dari Kupang menuju perairan Australia;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bahwa mereka mau membawa keenam orang asing ke Australia karena mereka dibayar oleh Bos mereka yang bernama YAN dengan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah per orang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bahwa bos mereka bernama AHMAD NUR dan YAN;
- Bahwa, pengakuan dari kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bahwa yang mengurus keberangkatan kedua ABK dari pelabuhan Oeba Kupang pada tanggal 21 Januari 2020 pada sekitar jam 01.00 wita bos mereka bernama AHMAD NUR dan YAN;
- Bahwa ciri-ciri dari kapal yang bernama SARASI adalah lambung dasar cat warna merah sedangkan bodi sampai keatas deck dicat warna putih dan ada cat warna kuning pada leis bagian tengah kapal, panjang kapal sekitar kurang lebih 10 meter, lebar sekitar 4 meter dan tinggi deck sekitar 2 meter, tinggi lambung sekitar 2 centimeter;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 subuh sekitar jam 08.00 wita, saksi menggantikan rekan saksi sebelumnya dalam pelaksanaan piket Siga Polsek Rote Timur, kemudian pada jam 09.00 wita, saksi membaca pesan dari Kapolsek Rote Timur IPTU BAMBANG HARTOYO melalui grup WA Polsek Rote Timur yang memberitahukan bahwa ada kapal asing terdampar di perairan faifua, dan memerintahkan agar anggota yang piket bersama rekan anggota Polsek lain yang sedang tidak bertugas untuk turun kelokasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah itu saksi bersama rekan – rekan anggota Polsek Rote Timur yang lain turun ke lokasi dan sampai di Ds. Faifua kami membagi dua regu / kelompok menuju lokasi yang berbeda – beda, yakni saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA TOMMY E. ATTY menyisir pantai Oepao sedangkan rekan kerja yang lain

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisir perairan Oesosole. Sekitar pukul 11.00 wita, saksi mendapat informasi melalui telepon dari Aipda DEDI DAMHUDI yang menanyakan Posisi saksi pada saat itu dan mengatakan bahwa posisi kapal yang membawa imigran asal China tersebut ada disekitar perairan Oepao tepatnya perairan dibelakang lokasi tambak garam SANG CHE GARAMINDO, sehingga kami mengecek ke lokasi dimaksud dan melihat dari kejauhan ada kapal asing yang terdampar kurang lebih sekitar 1 KM (satu Kilometer) dari bibir pantai, dan diperairan tersebut kami juga bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Sat Pol Air Polres Rote Ndao yang sedang memantau kapal asing tersebut dan dari kedua anggota Sat Pol Air tersebut kami mendapat informasi bahwa diatas kapal asing yang terdampar tersebut terdapat 6 (enam) orang WNA asal China dan 2 (dua) orang ABK asal Indonesia. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Kapolres Rote Ndao bersama rombongan Tim Medis yang dipimpin oleh Direktur RSUD Baa tiba di pantai Oepao kemudian Tim medis bersama dengan anggota Pol Air dengan menggunakan perahu menuju kapal Sarasi yang berlabu sekitar jarak satu kilo meter dari pantai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan keenam orang WNA asal China dan dua orang ABK asal Indonesia tersebut terbebas dari virus Corona yang sedang wabah di kota Wuhan China, setelah itu saksi bersama bersama dengan Anggota Polsek Rote Timur yang lain kempali ke Pos AL Papela untuk selanjutnya menunggu kedatangan rombongan. Sekitar pukul 16.00 wita Kapal Sarasi dan kapal rombongan Tim Medis tersebut merapat di perairan Papela dan berlabuh jangkar di perairan depan Pos AL Papela. selanjutnya kedua ABK diamankan Kepolsek Rote Timur sedangkan keenam orang asing asal China masih tetap stand by diatas kapal SARASI sambil menunggu petugas Keimigrasian datang dari Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah :

- Bahwa tidak membiayai dan menyiapkan bekal untuk saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA.

2. Saksi MUHAMMAD AWANG AKED Alias AWANG, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD, dkk diantaranya dengan Sdr.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDAN dan ABU BAKAR KENDA yang perkaranya sudah diputus/incraht;

- ➔ Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ➔ Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perairan Oepao, Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Prov. NTT perahu motor yang dikemudikan Sdr. MARDAN dan ABU BAKAR KENDA membawa 6 orang asing (WNA Cina) terdampar dan dilihat oleh para nelayan lalu melaporkan ke Kepolisian;
- ➔ Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 subuh sekitar jam 04.00 wita, saksi diberitahu oleh kanit Kapal Polair Aiptu NEFRI A. TALLO bahwa sebentar ada kegiatan ke wilayah Rote Timur karena ada informasi dari Nelayan yang baru pulang mencari ikan dari perbatasan bahwa ada kapal yang diduga membawa orang asing terdampar diperairan Rote Timur didepan tambak garam, sehingga pada sekitar jam 04.30 wita, saksi bersama Aiptu NEFRI A. TALLO dan Aipda DEDI DAMHUDI langsung berangkat menuju Rote Timur dan langsung menuju ke perusahaan tambak Garam dan kami tiba pada sekitar jam 07.30 wita, setelah itu kami melihat dari pantai ada sebuah kapal berwarna putih berada didalam laut dengan jarak sekitar 1 kilo meter dari pantai, kemudian saksi bersama Aiptu NEFRI A. TALLO dan Aipda DEDI DAMHUDI memintah bantuan perahu masyarakat yang ada disekitar pantai tersebut untuk mengantar/membawa kami masuk kedalam kapal warna putih yang berlabu didalam laut, setelah sampai di kapal yang berwarna putih saksi melihat ada penumpang 6 (enam) orang asal China diatas kapal tersebut dan juga ada 2 (dua) orang asal indonesia diatas kapal yang diduga sebagai Nahkoda dan ABK, dan kami bertanya kepada kedua orang Indonesia (ABK) bahwa kalian dari mana dan hendak kemana, jawab kedua ABK bahwa kami dikembalikan oleh angkatan Laut Australia dan sekarang bahan bakar (BBM) dalam kapal habis karena, dan kami bertanya lagi orang asing asal darimana yang kalian angkut !.. jawab kedua ABK bahwa orang asing asal China, atas kejadian tersebut kami melaporkan kejadian kepada Kasat Polair bahwa ada kapal warna putih bertulis Sarasi terdampar diperairan Rote Timur dengan membawa 6 (enam) orang asing asal China, katanya dikembalikan oleh angkatan Laut Australia dari perairan Australia, dan atas perintah Kasat Polair bahwa saat ini sedang Viral Virus Corona dari China jadi kalian menjau

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu kepantai sambil menunggu dokter datang, selanjutnya kami kembali kepantai sambil memantau kapal tersebut dan juga menunggu kedatangan dokter dari Baa, dan sekitar jam 14.00 wita, Kapolres Rote Ndao bersama kadis Kesehatan dan dokter dari RSUD Baa yang dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Baa tiba di pantai Oesosole kemudian kami sama-sama naik perahu dan menuju kapal Sarasi yang berlabu sekitar jarak satu kilo meter dari pantai, setelah sampai diatas kapal SARASI Tim Dokter melakukan pemeriksaan Fisik dan kesehatan dari keenam orang asing asal China dan juga dua orang (ABK) asal Indonesia yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA, setelah dokter mengatakan bahwa semuanya sehat dan tidak terjangkit Virus Corona kemudian kami membawa kapal SARASI tersebut kepantai papela dan berlabuh didepan pangkalan Pos TNI AL. selanjutnya kedua ABK diamankan kePolsek Rote Timur sedangkan keenam orang asing asal China masih tetap stand by diatas kapal SARASI sambil menunggu petugas Keimigrasian datang dari Kupang;

- Bahwa, saksi bersama Aiptu NEFRI A. TALLO dan Aipda DEDI DAMHUDI sempat bertanya kepada kedua ABK untuk menanyakan dokumen perjalanan mereka namun kedua ABK menjawab bahwa semua dokumen dan handphone mereka disita oleh petugas Australia termasuk handphone dari keenam orang asing asal china, sedangkan terhadap keenam orang china kami tidak tanya karena kami tidak bisa berbahasa mandarin;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama-nama dari dari keenam orang asing asal china yang dibawa atau diseludupkan oleh kedua abk yang mengaku bernama mardan dan abu bakar kenda alias aba ke australia;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari kedua ABK yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bahwa mereka berangkat dari pelabuhan Oeba Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita menuju ke perairan Australia sesuai titik kordinat yang diberikan oleh bos mereka (ABK) namun katanya baru 2 hari dua malam berlayar kemudian kapal mereka dihadap oleh kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa kesuatu pulau untuk diberikan kapal yang bernama SARASI untuk dikembalikan ke wilayah Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang jadi Nahkoda dan jadi ABK karena berdasarkan pengakuan kedua ABK tersebut bahwa mereka secara bergantian mengemudikan kapal dari Kupang menuju perairan Australia;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bahwa maksud dan tujuan kedua ABK atas nama diantara kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA membawa keenam orang asing ke Australia adalah karena kedua ABK dijanjikan dibayar oleh Bos mereka dengan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah per orang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA bos mereka bernama AHMAD NUR dan YAN, dan yang mengurus keberangkatan kedua ABK dari pelabuhan Oeba Kupang pada tanggal 21 Januari 2020 pada sekitar jam 01.00 wita bos mereka bernama AHMAD NUR dan YAN;
- Bahwa, ciri-ciri dari kapal yang bernama SARASI adalah lambung dasar cat warna merah sedangkan bodi sampai keatas deck dicat warna putih dan ada cat warna kuning pada leis bagian tengah kapal, panjang kapal sekitar kurang lebih 10 meter, lebar sekitar 4 meter dan tinggi deck sekitar 2 meter, tinggi lambung sekitar 2 meter;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 subuh sekitar jam 04.00 wita, saksi diberitahu oleh Kanit Kapal Polair Aiptu NEFRI A. TALLO melalui telepon bahwa sebentar ada kegiatan penyelidikan kapal asing ke wilayah Rote Timur karena menurut pak kanit Kapal Polair Aiptu NEFRI A. TALLO bahwa ada informasi dari Nelayan yang baru pulang mencari ikan dari perbatasan bahwa ada kapal yang diduga membawa orang asing terdampar diperairan Rote Timur didepan tambak garam, sehingga pada sekitar jam 04.30 wita, saksi bersama Aiptu NEFRI A. TALLO dan anggota Intel Aipda DEDI DAMHUDI langsung berangkat menuju Rote Timur dan langsung menuju ke perusahaan tambak Garam dan kami tiba pada sekitar jam 07.30 wita, setelah itu kami melihat dari pantai ada sebuah kapal berwarna putih berada didalam laut dengan jarak sekitar 1 kilo meter dari pantai, kemudian saksi bersama Aiptu NEFRI A. TALLO dan Aipda DEDI DAMHUDI memintah bantuan perahu masyarakat yang ada disekitar pantai tersebut untuk mengantar/membawa kami masuk kedalam kapal warna putih yang berlabu didalam laut, setelah sampai di kapal yang berwarna putih saksi melihat ada penumpang 6 (enam) orang asal China diatas kapal tersebut dan juga ada 2 (dua) orang asal Indonesia diatas kapal yang diduga sebagai Nahkoda dan ABK, dan kami bertanya kepada kedua orang Indonesia (ABK) bahwa kalian dari mana dan hendak kemana, jawab kedua ABK bahwa kami dikembalikan oleh angkatan Laut Australia dan sekarang bahan bakar (BBM) dalam kapal

**Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis karena, dan kami bertanya lagi orang asing asal darimana yang kalian angkut !.. jawab kedua ABK bahwa orang asing asal China, atas kejadian tersebut kami melaporkan kejadian kepada Kasat Polair bahwa ada kapal warna putih bertulis Sarasi terdampar diperairan Rote Timur dengan membawa 6 (enam) orang asing asal China, katanya dikembalikan oleh angkatan Laut Australia dari perairan Australia, dan atas perintah Kasat Polair bahwa saat ini sedang Viral Virus Corona dari China jadi kalian menjau dulu kepantai sambil menunggu dokter datang, selanjutnya kami kembali kepantai sambil memantau kapal tersebut dan juga menunggu kedatangan dokter dari Baa, dan sekitar jam 14.00 wita, Kapolres Rote Ndao bersama kadis Kesehatan dan dokter dari RSUD Baa yang dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Baa tiba di pantai Oesosole kemudian kami sama-sama naik perahu dan menuju kapal Sarasi yang berlabu sekitar jarak satu kilo meter dari pantai, setelah sampai diatas kapal SARASI Tim Dokter melakukan pemeriksaan Fisik dan kesehatan dari keenam orang asing asal China dan juga dua orang (ABK) asal Indonesia yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA, setelah dokter mengatakan bahwa semuanya sehat dan tidak terjangkit Virus Corona kemudian kami membawa kapal SARASI tersebut kepantai papela dan berlabuh didepan pangkalan Pos TNI AL. selanjutnya kedua ABK diamankan kePolsek Rote Timur sedangkan keenam orang asing asal China masih tetap stand by diatas kapal SARASI sambil menunggu petugas Keimigrasian datang dari Kupang;

- Bahwa, saksi membenarkan kedua orang yang ada dalam foto tersebut adalah foto kedua ABK yang mengaku bernama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA yang terdampar pada tanggal 28 januari 2020 di perairan Rote Timur;
- Bahwa, kapal bertuliskan SARASI yang menurut pengakuan kedua ABK atas nama MARDAN dan ABU BAKAR KENDA bahwa kapal yang diberikan oleh pihak Australia untuk kembali ke Indonesia, dan terdampar di pesisir Rote Timur;
- Bahwa, kertas yang berisikan tiga bahasa tersebut adalah kertas yang dipegang oleh ABK, yang menurut pengakuan mereka bahwa kertas tersebut diberikan oleh petugas angkatan laut Australia pada saat mereka disuruh kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah :

**Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak membiayai dan menyiapkan bekal untuk saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA.

3. Saksi MARDAN Alias MARDAN, Menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas pernah sama-sama karena berprofesi sebagai nelayan di Sendang Biru di Malang Selatan dan berhubungan saat diminta untuk saksi mengantar 6 orang asing asal Cina ke Australia;
- Bahwa, kejadiannya pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita, saksi berlayar dari pelabuhan Rakyat Oeba Kupang dengan menahkodai kapal Kayu yang bernama Indah, Grosstone (GT) 3 ton dengan tujuan berlayar ke negara Australia namun saksi belum sampai di Australia yakni baru tiga hari dua malam perjalanan dari Kupang ke perairan Australia kemudian kapal yang saksi kemudian dihadang oleh kapal angkatan laut Australia di sekitar perbatasan laut Indonesia Australia yang jaraknya sekitar 200 mil dari perairan Kupang, tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia dan saksi bersama teman dan penumpang disuruh naik ke atas kapal Custom selanjutnya kapal yang tersangka kemudian tersebut ditarik/ditonda oleh kapal Custom Australia dan saksi dibawa disala satu pulau yang tersangka tidak tahu namanya dengan menempu perjalanan selama satu hari satumalam, setelah sampai dipulau tersebut kapal yang saksi kemudian dari pelabuhan rakyat Oeba Kupang ditukar oleh Custom Astralia dan saksi diberikan kapal kayu berlapis Fiber yang ukurannya lebih besar dari kapal yang saksi kemudian dari Kupang, selanjutnya tersangka berikan titik kordinat oleh Custom Australia untuk kembali ke perairan Indonesia dengan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang namun bahan bakar berupa solar pada kapal tersebut terbatas sehingga pada saat sampai diperairan Rote Timur bahan bakar solar dalam mesin kapal habis sehingga saksi lepas jangkar diperairan pantai Rote Timur untuk memintah bantuan/pertolongan dari masyarakat ataupun kepada kapal Nelayan pada perairan pantai Rote Timur;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi muat atau angkut dari pelabuhan rakyat Oeba kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita, dengan menggunakan kapal Kayu yang bernama Indah Grosstone (GT) 3 ton dengan tujuan berlayar ke perairan Australia adalah 6 (enam) orang warga negara asal china yang tujuannya mau menyebrang ke Negara Australia, namun saksi baru tiga hari dua malam berlayar dari perairan kupang ke perairan Australia kemudian kapal yang saksi kemudian tersebut dihadang oleh kapal angkatan laut Australia di sekitar perbatasan laut Indonesia Australia yang jaraknya sekitar 200 mil dari perairan Kupang, tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia dan menyuruh saksi bersama teman tersangka atas nama ABA dan 6 (enam) orang warga negara China pindah ke atas kapal Custom Australia kemudian kapal yang tersangka kemudiakan bersama ABA tersebut ditarik/ditonda oleh kapal Custom Australia dan kami dibawa disala satu pulau yang saksi tidak tahu namanya dengan menempu perjalanan selama satu hari satu malam, selama dalam perjalan menuju pulau tersebut saksi bersama teman atas nama ABA dan juga keenam orang asal China yang saksi muat tersebut diperiksa oleh petugas Custom Australia, setelah sampai dipulau tersebut kapal yang saksi kemudian dari pelabuhan rakyat Oeba Kupang ditukar oleh petugas Custom Astralia dan juga handphone tersangka bersama ABA dan juga Handphone keenam imigran asal China disita oleh petugas Custom Australia termasuk satelit yang saksi bahwa juga disita oleh petugas Custom Australia, selanjutnya petugas Custom Australia memberikan kapal kayu berlapis Fiber yang ukurannya lebih besar dari kapal yang saksi kemudian dari Kupang, dan juga tersangka berikan titik kordinat oleh petugas Custom Australia untuk kembali ke perairan Indonesia dengan membawa kembali 6 (enam) orang asal China tersebut, namun persediaan bahan bakar berupa solar dalam kapal tersebut terbatas sehingga pada saat sampai diperairan pantai Rote Timur bahan bakar solar dalam mesin kapal habis sehingga saksi lepas jangkar diperairan pantai Rote Timur untuk memintah bantuan/pertolongan dari masyarakat ataupun dari kapal Nelayan pada perairan pantai Rote Timur;
- Bahwa, yang menyuruh saksi bersama ABU BAKAR KENDA Alias ABA untuk membawa keenam orang asing asal negara Chine ke negara tujuan Australia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita adalah AHMAD NUR biasa dipanggil AHMAD dan juga YAN AMIL;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, awalnya AHMAD NUR Alias AHMAD menghubungi saksi melalui telepon dua hari sebelum saksi berangkat kekupang yaitu pada sekitar 12 Januari 2020, saudara AHMAD NUR menelpon tersangka di Probolinggo dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan kontrak dikupang apakah MARDAN mau, kemudian saksi jawab bahwa saksi mau jawab AHMAD NUR bahwa nanti tanggal 14 Januari 2020 sekitar 04.00 wib suda harus berada di bandara Juanda Surabaya untuk berangkat ke Kupang, kemudian saksi mengatakan kepada AHMAD NUR bahwa saksi tidak punya uang untuk berangkat, jawab AHMAD NUR bahwa kirim nomor rekening untuk tersangka (AHMAD NUR) transfer uang transportasi bandara Juanda Surabaya dan juga uang kebutuhan istri, selanjutnya saksi mengirimkan nomor rekening BRI milik istri saksi atas nama SANIMA dan pada hari itu juga yakni tanggal 12 Januari 2020 AHMAD NUR mengirim uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kerekening Istri saksi, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk pergi menarik uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah untuk keperluan pengurusan surat Domisili dan juga transportasi dari Probolinggo ke bandara Juanda, pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wib, saksi berangkat dari Probolinggo dengan menggunakan bis malam menuju Surabaya dan setelah saksi tiba di terminal Bungorase Surabaya selanjutnya saksi naik taksi menuju bandara Juanda untuk bertemu dengan AHMAD NUR dan sekitar jam 04.00 wib, tersangka tiba di bandara Juanda dan langsung menemui AHMAD NUR, setelah saksi bertemu dengan AHMAD NUR saksi melihat teman lama saksi atas nama ABU BAKAR KENDA alias ABA sudah ada bersama AHMAD NUR dan juga ada dua orang teman dari AHMAD NUR yang saksi tidak kenal namanya, pada sekitar jam 06.00 wita saksi bersama ABU BAKAR KENDA diajak oleh AHMAD NUR untuk chek In di penerbangan Lion Air selanjutnya AHMAD NUR memberikan saksi bersama ABU BAKAR KENDA boarding pas kemudian kami naik keruang tunggu untuk menunggu keberangkatan ke Kupang dan saksi melihat dua orang teman AHMAD NUR juga ikut bersama kami, pada sekitar jam 06.55 wib, kami naik pesawat Lion air dengan rute penerbangan Surabaya Kupang dan kami tiba di bandara Eltari Kupang pada sekitar jam 10.00 wita, kemudian saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA diajak oleh AHMAD NUR naik taksi menuju ke hotel M dan saksi melihat AHMAD NUR menemui temannya seorang laki-laki yang dia panggil YAN AMIL setelah AHMAD NUR selesai menemui temannya yang bernama YAN AMIL kemudian

**Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NUR mengajak saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA dan dua orang temannya yang saksi tidak kenal namanya untuk pergi ke hotel Royal Kupang untuk booking kamar dan setelah sampai di Hotel Royal saksi satu kama dengan ABU BAKAR KENDA alias ABA sedangkan AHMAD NUR bersama-sama dengan dua orang temannya, pada tanggal 15 Januari 2020 AHMAD NUR bersama YAN dan dua orang temannya mengajak saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA untuk pergi mencari perahu dipelabuhan rakyat Oeba Kupang, namun tidak dapat perahu sehingga kami kembali ke Hotel Royal pada tanggal 16 Januari 2020 AHMAD NUR bresama YAN dan dua orang temannya yang tersangka tidak kenal namanya kembali mengajak saksi bersama ABU BAKAR KENDA untuk pergi mmencari perahu yang mau dikontrak di pelabuhan Oeba Kupang, dan AHMAD NUR dapat perahu kecil kemudian AHMAD NUR menyuruh saksi bersama ABU BAKAR KENDA untuk naik keatas perahu kecil tersebut dan setelah saksi naik saksi melihat ada tiga orang diatas dang mengaku sebagai pemilik kapal, selang sekitar dua jam saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA berada diatas perahu kecil tersebut kemudian datang keatas AHMAD NUR bersama YAN dan saksi melihat ada 6 (enam) orang warga negara China juga naik keatas perahu kecil kemudian AHMAD NUR menyampaikan kepada saksi dan ABU BAKAR KENDA alias ABA dan termasuk pemilik kapal bahwa keenam orang ini yang mau kontrak perahu untuk berkeliling-keling pulau di kupang, selanjutnya kapal kecil tersebut berlayar dari pelabuhan rakyat Oeba menuju disekitar pelabuhan Feri dan terus keujung pulau Kupang (tabulolong) namun karena ombak tinggi sehingga pemilik perahu menyampaikan bahwa hanya bisa berlayar sampai disini saja soalnya gelombang tinggi, selanjutnya kami kembali ke perairan pantai pasir panjang dibelakang hotel M kemudian saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA turun dari perahu tersebut demikian AHMAD NUR bersama YAN dan keenam orang china turun dari atas perahu dan kami berjalan kaki menuju pinggir jalan dan menunggu jemputan di kuburan setelah itu setelah itu kami pulang ke hotel Royal untuk istirahat. Pada tanggal 17 Januari 2020 AHMAD NUR memberitahukan kepada saksi dan ABU BAKAR KENDA alias ABA bahwa keenam orang China tersebut tidak mau menggunakan kapal kecil yang kemarin dicoba keliling, jadi sudah dapat kapal tunggu kapalnya datang baru antar ketitik kordial yang sudah ditentukan, kemudian saksi bertanya kepada AHMAD NUR bahwa mereka ini (keenam orang asal

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China) mau dibawa kemana, jawab AHMAD NUR bahwa antar keliling-keliling saja sesuai permintaannya, kemudian teman AHMAD NUR yang bernama YAN menyampaikan kepada saksi dan ABU BAKAR KENDA alias ABA bahwa keenam orang China ini bukan imigran, bukan juga pencari suaka, jangan takut karena Visanya lengkap, nanti kalian berdua dikontrak selama satu bulan dengan sewa kontrak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk dua orang, selain itu AHMAD NUR juga memintah nomor Rekening kepada saksi dan juga kepada ABU BAKAR KENDA alias ABA untuk membayar kontrak atau upah mengantar orang asing asal china tersebut sehingga saksi memberikan Nomor rekening BRI istri saksi atas nama SANIMA yang nomor rekeningnya saksi sudah lupa, dan juga teman saksi ABU BAKAR KENDA alias ABA memberikan nomor rekening kepada AHMAD NUR, atas permintaan AHMAD NUR tersebut saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA menyanggupi untuk mengantar keenam orang asing asal china keperairan Australia, setelah itu AHMAD NUR dan YAN AMIL menyampaikan bahwa sekarang kalian berdua standby saja menunggu kapal datang, setelah itu kemudian AHMAD NUR bersama YAN memberikan saksi catatan titik kordinat untuk mengantar keenam orang asal China tersebut, setelah saksi melihat kordinat tersebut saksi mengetahui bahwa sekitar 250 Mil keenam orang asal China tersebut akan diantar, selanjutnya saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA menunggu saja dihotel Royal dan juga kadang saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA pergi kepelabuhan Rakyat Oeba untuk jalan-jalan melihat kapal, selama saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA menunggu sekitar dua hari di Hote Royal saksi diajak oleh AHMAD NUR berbelanja persediaan makanan berupa beras, mie soto, garam, pisin, ikan kaleng, aqua botol besar dua dus, telur 3 kilogram, minyak Goreng 2 kilogram, rokok sampoerna Mild dan umaild 3 slop, Kopi kapal api 3 renteng, white Kopi 3 renteng dan bumbu dapur. pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 AHMAD NUR bersama YAN AMIL dan dua orang temannya memberitahukan kepada saksi dan ABU BAKAR KENDA alias ABA bahwa bersiap-siap sudah karena sebentar malam kapal yang dikontrak oleh keenam orang asali cihina sudah sampai dipelabuhan Oeba, dan pada sekitar jam 15.00 wita saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA pergi kepelabuhan Oeba Kupang menunggu kapal yang dikontrak datang dan sekitarn jam 00.00 wita kapal berlabu ke pelabuhan Oeba Kupang, kemudian AHMAD NUR bersama YAN dan dua

**Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya menyuruh saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA membawa barang perlengkapan naik ketas kapal, setelah itu keenam orang asal negara China juga naik keatas kapal dan sekitar jam 01.00 wita sudah hari selasa tanggal 21 januari 2020 saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA berlayar dari pelabuhan Oeba Kupang dengan membawa keenam orang asal china dengan tujuan menuju titik kordinat yang telah ditentukan oleh AHMAD NUR dan YAN, setelah dalam perjalanan baru saksi menyadari bahwa keenam orang asing asal China tersebut akan berangkat ke negara Autralia, namun belum sampai pada titik kordinat yang ditentukan oleh AHMAD NUR dan YAN AMIL yaitu baru tiga hari dua malam berlayar dari perairan kupang ke perairan Australia kemudian kapal yang saksi kemudikan bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA tersebut dihadang oleh kapal angkatan laut Australia di sekitar perbatasan laut Indonesia dengan Australia yang jaraknya sekitar 200 mil dari perairan Kupang, tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia dan petugas Custom membawa speedboat untuk mengevakuasi saksi bersama ABU BAKAR KENDA alias ABA dan keenam orang asing asal China naik keatas kapal Custom Australia kemudian kapal yang saksi kemudiakan bersama ABA tersebut ditarik/ditonda oleh kapal Custom Australia dan kami dibawa disala satu pulau yang saksi tidak tahu namanya dengan menempu perjalanan selama satu hari satu malam, selama dalam perjalan menuju pulau tersebut saksi bersama teman atas nama ABA dan juga keenam orang asal China yang saksi muat tersebut diperiksa oleh petugas Custom Australia, setelah sampai dipulau tersebut kapal yang saksi kemudikan dari pelabuhan rakyat Oeba Kupang ditukar oleh petugas Custom Astralia dan juga handphone saksi bersama ABA dan juga Handphone keenam imigran asal China disita oleh petugas Custom Australia termasuk satelit yang saksi bahwa juga disita oleh petugas Custom Australia, selanjutnya petugas Custom Australia memberikan kapal kayu berlapis Fiber yang ukurannya lebih besar dari kapal yang saksi kemudikan dari Kupang, dan juga saksi berikan titik kordinat oleh petugas Custom Australia untuk kembali ke perairan Indonesia dengan membawa kembali 6 (enam) orang asal China tersebut, namun persediaan bahan bakar berupa solar dalam kapal tersebut terbatas sehingga pada saat sampai diperairan pantai Rote Timur bahan bakar solar dalam mesin kapal habis sehingga saksi lepas jangkar diperairan pantai Rote Timur untuk memintah

**Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan/pertolongan dari masyarakat ataupun dari kapal Nelayan pada perairan pantai Rote Timur;

- Bahwa, pada saat saksi berangkat dari pelabuhan rakyat Oeba Kupang AHMAD NUR belum membayar saksi karena perjanjiannya kontrak/upah saksi akan dikirim melalui Rekening BRI yang telah saksi berikan kepada AHMAD NUR, DAN SETELAH SAKSI SUDAH TERDAMPAR DI Rote Timur saksi sempat menghubungi istri saksi melalui telepon dan menanyakan apakah ada uang yang masuk kerekeningnya dan dijawab oleh istri saksi bahwa uang sudah ditransfer oleh AHMAD NUR sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah sehingga saksi berfikir bahwa kemungkinan upahnya ABU BAKAR KENDA Alias ABA masuk kerekening istri saksi;
- Bahwa, selain YAN bersama AHMAD NUR masih ada dua orang teman dari AHMAD NUR yang namanya saksi tidak kenal, dimana kedua orang teman AHMAD NUR tersebut sama-sama dengan saksi dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA berangkat dari Surabaya menuju Kupang, dan selama kami berada dikupang kurang lebih 7 hari kedua orang tersebut selalu bersama-sama dengan AHMAD NUR dan YAN;
- Bahwa, Foto tersebut adalah foto seorang yang mengaku YAN, orang tersebutlah (YAN) yang membiayai saksi dan ABA dan mengurus semua perlengkapan selama saksi bersama ABU BAKAR KENDA Alias ABA berada di Kupang untuk membawa keenam orang asing asal China ke perairan Australia pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa, keenam foto orang asing asal china inilah yang saksi antar bersama ABU BAKAR KENDA Alias ABA pada tanggal 21 Januari 2020 dari pelabuhan Oeba Kupang menuju perairan Australia;
- Bahwa, kapal tersebut, yaitu kapal yang bertuliskan SARASI adalah kapal yang diberikan oleh pihak Australia untuk kembali ke Indonesia, dan terdampar di pesisir Rote Timur pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ABU BAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN, Menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas hubungan kerja saat diminta untuk saksi mengantarkan 6 orang asing asal Cina ke Australia;
- Bahwa, kejadiannya pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita, Saksi berlayar dari pelabuhan Rakyat Oeba Kupang dengan mengoprasikan kapal Kayu yang bernama INDAH, dengan Grosstone (GT) 3 (tiga) ton dengan tujuan berlayar ke negara Australia namun belum sampai di Australia yakni baru tiga hari dua malam perjalanan dari kupang ke perairan Australia kemudian kapal yang saksi kemudian dihadang oleh kapal angkatan laut Australia di sekitar perbatasan laut Indonesia Australia yang jaraknya sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) mil dari perairan Kupang, tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia dan saksi bersama teman dan penumpang disuruh naik ke atas kapal Custom selanjutnya kapal yang saksi kemudian tersebut ditarik/ditonda oleh kapal Custom Australia dan Saksi dibawa disalah satu pulau yang Saksi tidak tahu namanya dengan menempu perjalanan selama satu hari satu malam namun tidak di turunkan di pulau tersebut, setelah sampai di perairan pulau tersebut Saksi masih berada di Kapal Custom Australia selama dua malam, kemudian Saksi dan teman Saksi dan enam penumpang warga negara cina tersebut di pindahkan ke Kapal Angkatan Laut Australia selama satu malam kemudian setelah itu Saksi diberikan kapal kayu berlapis Fiber yang ukurannya lebih besar dari kapal yang Saksi kemudian dari Kupang, Kapal tersebut bertuliskan SARASI, selanjutnya Saksi berikan titik kordinat oleh Custom Australia untuk kembali ke perairan Indonesia dengan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang namun bahan bakar berupa solar pada kapal tersebut terbatas sehingga pada saat sampai diperairan Rote Timur bahan bakar solar dalam mesin kapal habis sehingga Saksi lepas jangkar diperairan pantai Rote Timur untuk memintah bantuan/pertolongan dari masyarakat ataupun kepada kapal Nelayan pada perairan pantai Rote Timur;
- Bahwa, pada saat saksi dengan MARDAN mengoprasikan kapal kayu yang bernama INDAH tersebut, berangkat dari pelabuhan rakyat Oeba-Kupang hendak menuju ke Australia dalam kapal kayu INDAH tersebut mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang yang adalah berkewarganegaraan China, selain penumpang tersebut Saksi dengan

**Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MARDAN juga membawa bahan makanan berupa Beras sebanyak 10 (sepuluh) kilo geram, telur sebanyak 3 (tiga) kilo, Kopi hitam 3 (tiga) renteng, persediaan minyak solar 30 (tiga puluh) Jirigen dengan ukuran 30 (tiga puluh) Liter per jiregen, dll;

➡ Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa tujuan berlayar tersebut adalah ke Australia, karena sebelum berangkat dari pelabuhan rakyat Oeba – kupang tersebut, pengurus perjalanan atas nama AHMAD NUR menjelaskan bahwa Saksi dengan saudara MARDAN hanya mengantarkan saja ke enam orang China untuk berjalan – jalan di perairan tersebut. Pengurus perjalanan atas nama AHMAD NUR tersebut memberikan alat berupa GPS merek GARMIN dan memberikan titik koordinat, alat GPS tersebut diberikan oleh AHMAD NUR kepada saudara MARDAN, kemudian saksi dengan saudara MARDAN mengemudikan Kapal tersebut mengikuti titik koordinat yang sudah ditentukan, kemudian dari tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, berangkat berlayar selama 3 (tiga) hari mengikuti titik koordinat yang telah di tentukan tersebut, namun sebelum sampai pada titik koordinat yang telah ditentukan tersebut, pada tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita, kapal kayu yang bernama INDAH yang saksi kemudikan dengan saudara MARDAN yang mengangkut 6 (enam) orang China tersebut di tangkap oleh pihak Custom Australia, dan semua orang yang diatas kapal dan barang bawaan penumpang dan ABK semua di pindahkan ke Kapal milik Custom Australia, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Australia tersebut;

➡ Bahwa, saksi tidak tahu alasannya kenapa pihak Custom Australia tersebut menahan semua orang yang ada di Kapal kayu INDAH tersebut karena Saksi tidak bisa berbahasa Inggris, sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi dengan saudara MARDAN berlayar telah memasuki perairan milik negara Australia sehingga saksi dan penumpang lainnya di tangkap dan di lakukan pemeriksaan, kemudian selama dua hari berada di Kapal Custom Australia tersebut kemudian Saksi bersama saudara MARDAN dan enam orang WN China tersebut di pindahkan ke Kapal Angkatan Laut Australia selama satu hari, setelah itu, Saksi dan saudara MARDAN disuruh pindah ke Kapal yang terbuat dari Fiber tersebut dan kapal tersebut bertuliskan SARASI, dengan ukuran lebih besar dengan kapal kayu INDAH tersebut. Selanjutnya enam orang Warga China tersebut juga dipindahkan ke kapal yang bertuliskan SARASI, oleh pihak Australia, Saksi bersama dengan saudara MARDAN dan Enam penumpang China

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan 3 (tiga) Bahasa, yaitu BAHASA INGGRIS, TULISAN CHINA, dan BAHASA INDONESIA, jika dari bahasa indonesia tersebut berisikan “ **ANDA DIKEMBALIKAN KE INDONESIA. ANDA TIDAK LAGI BERADA DALAM PENAHANAN PIHAK BERWENANG AUSTRALIA. ANDA HANYA MEMILIKI BAHAN BAKAR YANG CUKUP UNTUK MENCAPAI ROTI, INDONESIA ; ANDA TIDAK PUNYA CUKUP BAHAN BAKAR UNTUK MELANJUTKAN KE AUSTRALIA. TUAN KAPAL ANDA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN ANDA. ANDA HARUS BEKERJA SAMA DENGAN MASTER DAN TIDAK BERTINDAK DENGAN CARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN ANDA. ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ANDA SENDIRI** “ saat itu Saksi baru mengerti bahwa Saksi ditahan oleh pihak australia, dan diminta untuk kembali ke Indonesia;

- ➡ Bahwa, pada Senin, tanggal 13 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di kos milik Saksi di Malang, tiba-tiba saudara AHMAD NUR menelpon Saksi dalam percakapan melalui telpon tersebut, saudara AHMAD NUR meminta Saksi untuk besok datang ke bandara Juanda Surabaya, untuk pergi ke Kupang, kemudian Saksi bertanya bahwa untuk apa Saksi pergi, namun saudara AHMAD NUR tidak menyampaikan kepada Saksi untuk apa Saksi ke Kupang, nanti setelah sampai kupang baru saudara AHMAD NUR akan menjelaskan untuk apa pergi ke kupang tersebut, kemudian saudara AHMAD NUR menjelaskan bahwa semua biaya perjalanan Saksi menuju Kupang ditanggung oleh saudara AHMAD NUR, setelah karena Saksi sudah kenal saudara AHMAD NUR tersebut sehingga saksi juga menyetujui untuk ikut pergi ke Kupang, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi langsung berangkat ke Surabaya menuju ke Bandara Juanda. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi tiba di Bandara Juanda Surabaya dan saksi langsung bertemu saudara AHMAD NUR dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal di Bandara tersebut., selanjutnya Saksi dengan saudara AHMAD NUR dan dua orang lainnya beristirahat di Bandara tersebut, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi saudara MARDAN datang dan ikut dengan Saksi bersama AHMAD NUR dan dua orang lainnya, selanjutnya saudara AHMAD NUR langsung memesan tiket pesawat LION AIR, sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Kupang, bersama dengan saudara MARDAN, AHMAD NUR dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal tersebut, sekitar pukul

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA, tiba di Bandara Eltari Kupang, kemudian Saksi dengan empat orang lainnya naik taxi menuju ke Hotel M Kupang, kemudian turun di Lobby Hotel M, dan bertemu dengan seseorang yang di sebut YAN, kemudian Saksi melihat saudara AHMAD NUR bercerita dengan saudara YAN tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit berada di Lobby Hotel M tersebut kemudian Saksi dengan empat orang lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Royal – kupang, dan menginap di Hotel Royal, kemudian Saksi di berikan waktu untuk beristirahat di Hotel tersebut, Saksi bersama dengan saudara MARDAN diberikan satu kamar untuk beristirahat, saudara AHMAD dengan dua orang yang lainnya tersebut juga menginap di Hotel Royal tersebut. Kemudian setelah itu Saksi sekali – sekali di ajak keluar oleh saudara AHMAD NUR untuk pergi makan, selain itu saksiSaksi dengan saudara MARDAN diberikan nasi bungkus untuk makan di hotel saja, kemudian pada tanggal 19 Januari 2020, Saksi dengan saudara MARDAN diajak oleh saudara AHMAD NUR untuk pergi ke Pantai di sekitaran Pasir panjang – Kupang, kemudian diajak naik kapal untuk berkeliling- keliling di daerah perairan tersebut, yang ikut naik kapal tersebut adalah Saksi, saudara MARDAN, AHMAD NUR, enam orang warga China, dan tiga orang yang punya kapal, berangkat dari pantai Pasir panjang – Kupang keliling – keliling di perairan tersebut dengan tujuan mengetes Kapal yang Saksi naiki tersebut, kemudian kembali ke Pantai Pasir panjang lagi, dan semua orang turun dari kapal tersebut, setelah itu, Saksi melihat keenam orang china tersebut diantar oleh saudara AHMAD NUR pergi ke Hotel namun Saksi tidak tahu Hotel tempat tinggal orang cina tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara MARDAN pulang ke Hotel Royal untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dengan saudara MARDAN diajak oleh saudara AHMAD NUR ke pelabuhan, dan saat itu juga saksi diminta untuk membawa perlengkapan Saksi atau tas milik Saksi, kemudian menuju ke pelabuhan rakyat Oeba – Kupang, setelah sampai di Pelabuhan rakyat Oeba Kupang tersebut, saksi dan saudara MARDAN hanya disuruh duduk – duduk Saksi di Pelabuhan tersebut sambil menungg saudara AHMAD NUR mempersiapkan kapal, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, penumpang enam orang china tersebut datang menuju ke pelabuhan rakyat Oeba – Kupang, dengan membawa serta tas masing masing, kemudian setelah itu tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi disuruh naik kapal bersama dengan saudara MARDAN dan

**Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam orang China tersebut, saksi naik kapal kayu yang bernama INDAH , sekitar pukul 01.00 Wita, Saudara MARDAN langsung mengambil kemudi dan berlayar menuju ke titik koordinat yang sudah di tentukan, kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi bergantian mengemudikan kapal dengan saudara MARDAN;

- Bahwa, yang mengurus semua perjalanan berlayar dengan menggunakan kapal kayu INDAH tersebut adalah saudara AHMAD NUR, saudara AHMAD NUR juga yang mengurus perlengkapan yang ada di atas kapal dan perjalanan Saksi dari Surabaya ke Kupang serta penginapan dan kebutuhan makan saksi dengan saudara MARDAN;
- Bahwa, awalnya saudara AHMAD NUR menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi hanya mengantar penumpang orang china tersebut berjalan- jalan saja di perairan NTT, namun saudara AHMAD NUR menentukan titik-titik koordinat yang akan dituju dengan memberikan saudara MARDAN sebuah alat yang bernama GARMIN, kemudian Saksi dijanjikan upah atau gaji kontrak dengan gaji perbulan dijanjikan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk dua orang yaitu untuk saksi dengan saudara MARDAN, atas pekerjaan yang ditawarkan oleh saudara AHMAD NUR tersebut, sehingga Saksi mau untuk bekerja mengoprasikan atau mengemudikan kapal yang diurus oleh saudara AHMAD NUR;
- Bahwa, saksi baru menerima pekerjaan yang diberikan oleh saudara AHMAD NUR kepada Saksi belum genap satu bulan sehingga saksi belum menerima uang dari saudara AHMAD NUR, tetapi Saksi sempat memberikan Nomor Rekening milik tetangga Saksi yang ada di Rumah Saksi di Lamahala – Flores Timur, atas permintaan saudara AHMAD NUR sendiri. Namun hingga saat ini Saksi belum bisa mengecek apakah sudah pernah dikirimkan uang gaji Saksi tau belum Saksi tidak tahu, karena saksiSaksi tidak bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga Saksi karena Hand Phone milik Saksi telah diamankan oleh pihak Australia saat Saksi berada di Kapal Custom Australia tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan foto orang yang Bernama YAN yang bersama-sama dengan AHMAD NUR mengurus semua perlengkapan keberangkatan Saksi bersama ABU BAKAR KENDA Alias ABA selama berada di Kupang sampai kami berangkat dari pelabuhan Oeba Kupang menuju perairan Australia;
- Bahwa, bahwa yang menyuruh saksi bersama MARDAN untuk membawa keenam orang asing asal negara China ke negara tujuan Australia dari

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita adalah seorang yang mengaku bernama YAN bersama AHMAD NUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan AHLI yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Ahli. FITRA IZHARRI, S.H. :

- Bahwa, ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD, dkk;
- Bahwa, sebelumnya ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, pendidikan terakhir saksi S2 Hukum pada Universitas Bandar Lampung Tahun 2015 dan jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian (Kantor Imigrasi Kupang) Tahun 2021 sampai sekarang dan sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor imigrasi selama 19 Tahun dan saya ditempatkan terakhir dikantor Imigrasi Kupang Sudah 5 bulan;
- Bahwa, latar belakang pendidikan ahli adalah pernah mengikuti Diklat PPNS Pusdik Reserse Mega Mendung Bogor Jawa Barat, Pada tahun 2006, dan pada tahun 2018, saya juga mengikuti pendidikan Diklat Intelijen pada Pusdik Intelijen Soreang Bandung;
- Bahwa, ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi Keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I Kupang, dan tugas saya sehari-hari adalah melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan saran informasi Keimigrasian di lingkungan Kantor imigrasi kupang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Imigrasi adalah hal ikhwal lalulintas orang yang masuk dan keluar dari, dan ke wilayah Indonesia serta pengawasannya di wilayah negara Republik Indonesia dan dapat saya jelaskan bahwa persyaratan seseorang untuk bisa bermigrasi adalah terbagi dua yaitu persyaratan keluar dan persyaratan masuk yaitu persyaratan masuk dan persyaratan keluar;
- Bahwa, setiap warga negara Republik Indonesia yang bertujuan ke negara lain harus melalui tempat pemeriksaan oleh petugas Imigrasi yang disebut TPI (tempat pemeriksaan Imigrasi) yang sudah ditentukan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keputusan pemerintah (kementrian) dan wajib memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan masih berlaku serta memiliki Visa untuk tinggal dinegara tujuan tersebut, kecuali negara tujuan yang bebas Visa;

- Bahwa, perbuatan terdakwa yang bernama NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD sudah memenuhi pasal 120 ayat(1) UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena **Penyelundupan Manusia**, dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan pidana dengan paling sedikit 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah dan paling banyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) rupiah”.

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr ABUBAKAR KENDA dan sdr MARDAN dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdr YAN AMIL juga kenal sebagai kakak ipar terdakwa;
- Bahwa, sampai bisa kenal dengan sdr ABU BAKAR KENDA dan sdr MARDAN saat itu karena diberikan nomor telepon oleh sdr YAN AMIL sehingga Terdakwa menghubungi sdr MARDAN dan ABUBAKAR KENDA dan kemudian bertemu dan saling mengenal;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana kapal berangkat menuju ke perairan Australia sesuai titik koordinat yang diberikan oleh bos mereka (ABK) namun katanya baru 2 hari dua malam berlayar kemudian kapal mereka dihadang oleh kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa kesuatu pulau untuk diberikan kapal yang bernama SARASI untuk dikembalikan ke wilayah Indonesia;

- Bahwa, terdakwa sampai bisa kenal dengan sdra YAN AMIL dan kemudian bekerja sama karena Sdra YAN AMIL adalah suami dari kakak kandung Terdakwa An. UMI HAFIDA dan kronologis sampai saya bisa bekerja sama dengan sdra YAN AMIL untuk memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina adalah awalnya saya diberitahu oleh sdra YAN AMIL bahwa ada kerjaan di kupang yaitu mencari ikan tunah untuk di ekspor akan tetapi setelah sampai di kupang ternyata bukan mencari ikan tuna melainkan mengirim orang WNA Asal Cina ke Australia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Januari 2020, sdra YAN AMIL memberikan nomor telepon sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi mereka berdua, Terdakwa mengatakan bahwa ada kerjaan di kupang dan harus datang ke bandara Juanda surabaya dan saat itu sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA mengatakan bahwa tidak punya uang transport ke bandara juanda dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa nanti uang transport tersebut di kirim kemudian sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA mau untuk berangkat ke bandara juanda dan pada bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WIB sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA tiba di Bandara Juanda Surabaya dan kami bertemu saat itu , selanjutnya Terdakwa memesan tiket pesawat LION AIR, dan sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Kupang dan tiba di Bandara Eltari Kupang sekitar pukul 10.00 WITA kemudian terdakwa dengan empat orang lainnya naik taxi menuju ke Hotel M Kupang untuk bertemu dengan sdra YAN AMIL dan saat itu Terdakwa berbincang-bincang sebentar dengan sdra YAN AMIL yang mana sdra YAN AMIL mengatakan kepada Tersangk bahwa nanti Terdakwa siap saja jika ada perintah untuk mengangkut 6 orang WNA asal Cina untuk diberangkatkan ke australia Terdakwa langsung kerjakan perintah sdra YAN AMIL tersebut kemudian Terdakwa dengan empat orang lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Royal – kupang, kemudian Terdakwa bersama dua orang teman saya, sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA menginap di Hotel Royal kupang , kemudian pada

**Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2020, sdra YAN AMIL mengajak dua orang teman saya, saudara MARDAN dan ABUBAKAR KENDA untuk pergi ke Pantai di sekitaran Pasir panjang – Kupang, kemudian diajak naik kapal untuk berkeliling- keliling di daerah perairan tersebut, yang ikut naik kapal tersebut adalah saudara MARDAN, BAUBAKAR KENDA , enam orang WNA asal China, dan orang yang punya kapal berangkat dari pantai Pasir panjang – Kupang keliling – keliling di perairan tersebut dengan tujuan mengetes Kapal, kemudian kembali ke Pantai Pasir panjang lagi ,setelah itu, saya melihat keenam orang china tersebut diantar oleh saudara FARID AGUS WIOBOWO pergi ke Hotel M kupang selanjutnya saya bersama dengan saudara MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan dua orang teman saya pulang ke Hotel Royal untuk beristirahat . Keesokan harinya sdra ABUBAKAR dengan saudara MARDAN ke pelabuhan diantar oleh salah seorang teman saya , dan saat itu juga saya diminta sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA untuk membawa perlengkapannya berupa tas, kemudian menuju ke pelabuhan rakyat Oeba – Kupang, setelah sampai di Pelabuhan rakyat Oeba Kupang saya mempersiapkan bahan makanan perbekalan 6 orang WNA asal Cina selama perjalanan ke Australia kemudian sekitar tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, sdra ABUBAKAR KENDA dan sdra MARDAN beserta 6 orang WNA asal Cina berangkat dari kupang menuju ke Australia;

- Bahwa, yang menyediakan kapal untuk keberangkatan 6 orang WNA asal Cina adalah sdra YAN AMIL yang mana ia membeli kapal tersebut dari temannya yang saya tidak tahu namanya yang berada di Sulawesi selatan;
- Bahwa, 2 orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa memberangkatkan 6 orang WNA asal cina ke Australia adalahAn. FARID AGUS WIBOWO dan HERNANDI ARGOBIEPerannya juga turut membantu sdra YAN AMIL dan saya untuk memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina;
- Bahwa, jumlah uang yang diberikan kepada saudara MARDAN dan ABUBAKAR KENDA saat menahkodai 6 orang WNA asal Cina menuju ke australia masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan yang memberikan adalah sdra YAN AMIL dengan cara Transfer;
- Bahwa, setelah memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina Terdakwa menerima uang dari sdra YAN AMIL yaitu sebesar Rp. 15.000.000 dan

**Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga tidak tahu dari mana asal uang yang sdra YAN AMIL berikan tersebut;

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu Berlapis Fiber, dengan ukuran kapal : panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, lebar kurang lebih 4 (empat) meter, tinggi kurang lebih 4 (empat) meter, berwarna merah, putih dan kuning, dengan bertuliskan SARASI;
- 1 (satu) lembar kertas putih HVS yang bertuliskan 3 bahasa yaitu Bahasa Inggris, Bahasa China, Bahasa Indonesia; dan
- 1 (satu) buah buku tulis, dengan cover berwarna merah yang bergambar boneka, yang didalamnya ada 2 (dua) lembar kertas terpisah dari buku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan, maka terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah digunakan dalam perkara lain dalam perkara atas nama Terpidana MARDAN, Dkk.. dan terhadap perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka terhadap status barang bukti tersebut tidak diertimbangkan lagi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan adanya masalah penyelundupan manusia yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya kenal dengan sdra ABUBAKAR KENDA dan sdra MARDAN dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdra YAN AMIL juga kenal sebagai kakak ipar terdakwa;
- Bahwa benar, sampai bisa kenal dengan sdra ABU BAKAR KENDA dan sdra MARDAN saat itu karena diberikan nomor telepon oleh sdra YAN

**Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIL sehingga Terdakwa menghubungi sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA dan kemudian bertemu dan saling mengenal;

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana kapal berangkat menuju ke perairan Australia sesuai titik kordinat yang diberikan oleh bos mereka (ABK) namun katanya baru 2 hari dua malam berlayar kemudian kapal mereka dihadap oleh kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa kesuatu pulau untuk diberikan kapal yang bernama SARASI untuk dikembalikan ke wilayah Indonesia;
- Bahwa benar, terdakwa sampai bisa kenal dengan sdra YAN AMIL dan kemudian bekerja sama karena Sdra YAN AMIL adalah suami dari kakak kandung Terdakwa An. UMI HAFIDA dan kronologis sampai saya bisa bekerja sama dengan sdra YAN AMIL untuk memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina adalah awalnya saya diberitahu oleh sdra YAN AMIL bahwa ada kerjaan di kupang yaitu mencari ikan tunah untuk di ekspor akan tetapi setelah sampai di kupang ternyata bukan mencari ikan tuna melainkan mengirim orang WNA Asal Cina ke Australia;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Januari 2020, sdra YAN AMIL memberikan nomor telepon sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi mereka berdua, Terdakwa mengatakan bahwa ada kerjaan di kupang dan harus datang ke bandara Juanda surabaya dan saat itu sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA mengatakan bahwa tidak punya uang transport ke bandara juanda dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa nanti uang transport tersebut di kirim kemudian sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA mau untuk berangkat ke bandara juanda dan pada bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WIB sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA tiba di Bandara Juanda Surabaya dan kami bertemu saat itu , selanjutnya Terdakwa memesan tiket pesawat LION AIR, dan sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Kupang dan tiba di Bandara Eltari Kupang sekitar pukul 10.00 WITA kemudian terdakwa dengan empat orang lainnya naik taxi menuju ke Hotel M Kupang untuk bertemu dengan sdra YAN AMIL dan saat itu Terdakwa berbincang-bincang sebentar dengan sdra YAN AMIL yang mana sdra YAN AMIL mengatakan kepada Tersangk bahwa nanti Terdakwa siap saja jika ada perintah untuk mengangkut 6 orang WNA asal Cina untuk diberangkatkan ke australia Terdakwa langsung kerjakan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah sdra YAN AMIL tersebut kemudian Terdakwa dengan empat orang lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Royal – kupang, kemudian Terdakwa bersama dua orang teman saya, sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA menginap di Hotel Royal kupang , kemudian pada tanggal 19 Januari 2020, sdra YAN AMIL mengajak dua orang teman saya, saudara MARDAN dan ABUBAKAR KENDA untuk pergi ke Pantai di sekitaran Pasir panjang – Kupang, kemudian diajak naik kapal untuk berkeliling- keliling di daerah perairan tersebut, yang ikut naik kapal tersebut adalah saudara MARDAN, BAUBAKAR KENDA , enam orang WNA asal China, dan orang yang punya kapal berangkat dari pantai Pasir panjang – Kupang keliling – keliling di perairan tersebut dengan tujuan mengetes Kapal, kemudian kembali ke Pantai Pasir panjang lagi ,setelah itu, saya melihat keenam orang china tersebut diantar oleh saudara FARID AGUS WIOBOWO pergi ke Hotel M kupang selanjutnya saya bersama dengan saudara MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan dua orang teman saya pulang ke Hotel Royal untuk beristirahat . Keesokan harinya sdra ABUBAKAR dengan saudara MARDAN ke pelabuhan diantar oleh salah seorang teman saya , dan saat itu juga saya diminta sdra MARDAN dan ABUBAKAR KENDA untuk membawa perlengkapannya berupa tas, kemudian menuju ke pelabuhan rakyat Oeba – Kupang, setelah sampai di Pelabuhan rakyat Oeba Kupang saya mempersiapkan bahan makanan perbekalan 6 orang WNA asal Cina selama perjalanan ke Australia kemudian sekitar tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, sdra ABUBAKAR KENDA dan sdra MARDAN beserta 6 orang WNA asal Cina berangkat dari kupang menuju ke Australia;

- Bahwa benar, yang menyediakan kapal untuk keberangkatan 6 orang WNA asal Cina adalah sdra YAN AMIL yang mana ia membeli kapal tersebut dari temannya yang saya tidak tahu namanya yang berada di Sulawesi selatan;
- Bahwa benar, 2 orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa memberangkatkan 6 orang WNA asal cina ke Australia adalahAn. FARID AGUS WIBOWO dan HERNANDI ARGOBIEPerannya juga turut membantu sdra YAN AMIL dan saya untuk memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina;
- Bahwa benar, jumlah uang yang diberikan kepada saudara MARDAN dan ABUBAKAR KENDA saat menahkodai 6 orang WNA asal Cina menuju ke australia masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000.

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan yang memberikan adalah sdr YAN AMIL dengan cara Transfer;

- Bahwa benar, setelah memberangkatkan 6 orang WNA asal Cina Terdakwa menerima uang dari sdr YAN AMIL yaitu sebesar Rp. 15.000.000 dan terdakwa juga tidak tahu dari mana asal uang yang sdr YAN AMIL berikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung, Untuk Diri Sendiri Atau Untuk Orang Lain"
3. Unsur "Dengan Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Dan/Atau Masuk Wilayah Negara Lain"
4. Unsur "Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah, Baik Dengan Menggunakan Dokumen Sah Maupun Dokumen Palsu, Atau Tanpa Menggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi Maupun Tidak"
5. Unsur " Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan"

**Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung, Untuk Diri Sendiri Atau Untuk Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti menerangkan bahwa terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** bersama-sama dengan **YAN AMIL Alias YAN, FARID AGUS WIBOWO** dan **HERNANDI ARGOBIE** (masih dalam pencarian/DPO) telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan memberangkatkan 6 (enam) orang imigran Warga Negara China ke wilayah Negara Australia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan memerintahkan atau menyuruh saksi **MARDAN** dan **ABU BAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN** (dalam berkas terpisah/incraht) untuk mengoprasikan kapal SAMA INDAH 03 untuk mengantar 6 (enam) orang imigran Warga Negara China ke wilayah Negara Australia dengan mendapat upah dari AHMAD NUR dan YAN AMIL (DPO) masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang dan telah ditransfer langsung ke rekening

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi MARDAN yaitu SANIMA Alias IMA melalui rekening bank BRI Nomor 08201010164509 atas nama SANIMA dan ke rekening Saudara dari saksi ABU BAKAR KENDA yaitu saksi AMINAH KADIR melalui rekening bank BRI Nomor 349301051857539 atas nama MAHMUD USMAN masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar transportasi dan akomodasi saksi MARDAN dan saksi ABU BAKAR KENDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Dan/Atau Masuk Wilayah Negara Lain"

Menimbang, unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka kami tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka unsur "Dengan membawa sekelompok orang secara terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah negara lain", dimana pada awal bulan Januari 2020, YAN AMIL Alias YAN (DPO) yang adalah Kaka Ipar dari terdakwa NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD dan telah bekerja sama untuk mengirimkan 6 (enam) orang WNA asal China, memberikan nomor telepon saksi MARDAN dan saksi ABUBAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN (dalam berkas terpisah/incraht) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi MARDAN dan saksi ABUBAKAR KENDA dan mengatakan bahwa ada kerjaan di kupang dan harus datang ke Bandara Juanda Surabaya, dan mengatakan bahwa untuk uang transport ke Bandara Juanda Surabaya nanti di tanggung terdakwa dan dikirim ke rekening MARDAN dan ABUBAKAR KENDA dan disetujui, lalu MARDAN dan ABUBAKAR KENDA berangkat ke Bandara Juanda Surabaya dan bertemu dengan terdakwa serta 2 orang teman terdakwa yaitu FARID AGUS WIBOWO dan HERNANDI ARGOBIE (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air dan pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Kupang dan setelah tiba di Bandara Eltari Kupang sekitar pukul 10.00 Wita kemudian terdakwa bersama MARDAN, ABUBAKAR KENDA dan 2 orang teman terdakwa menumpang taxi menuju ke Hotel M Kupang

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan YAN AMIL dan saat itu YAN AMIL mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa siap jika ada perintah untuk mengangkut 6 orang WNA asal Cina untuk diberangkatkan ke Australia dan setelah itu terdakwa dengan empat orang lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Royal-Kupang untuk menginap, hingga pada tanggal 19 Januari 2020, YAN AMIL MARDAN dan ABUBAKAR KENDA pergi ke Pantai di Pasir panjang-Kupang, kemudian diajak naik kapal untuk berkeliling-keliling di daerah perairan tersebut dimana yang ikut naik dalam kapal tersebut adalah MARDAN, ABUBAKAR KENDA, 6 (enam) orang WNA asal China, dan orang yang punya kapal berangkat dari pantai Pasir Panjang-Kupang berkeliling di perairan tersebut dengan tujuan mengetes kapal, kemudian kembali ke Pantai Pasir Panjang lagi. Setelah itu, keenam orang WNA China tersebut diantar oleh FARID AGUS WIOBOWO pergi ke Hotel M kupang sedangkan terdakwa bersama dengan MARDAN, ABUBAKAR KENDA pulang ke Hotel Royal untuk beristirahat dan keesokan harinya MARDAN dengan ABUBAKAR KENDA ke pelabuhan diantar oleh salah seorang teman terdakwa, dan saat itu juga terdakwa membawa perlengkapan berupa tas dari MARDAN dan ABUBAKAR KENDA pergi ke Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang dan setelah sampai di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang terdakwa mempersiapkan bahan makanan dan perbekalan 6 orang WNA asal Cina selama perjalanan ke Australia kemudian sekitar tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, MARDAN dan ABUBAKAR KENDA beserta 6 orang WNA asal Cina berangkat dari Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang menuju ke Australia sesuai titik koordinat yang telah ditentukan oleh AHMAD NUR dan YAN MAIL dengan tidak sesuai prosedur secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah, Baik Dengan Menggunakan Dokumen Sah Maupun Dokumen Palsu, Atau Tanpa Menggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi Maupun Tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-takta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa ditemukan terdakwa secara tanpa hak dan tidak secara prosedural imigrasi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan menyuruh atau memerintahkan saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA menggunakan sebuah

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang bernama SAMA INDAH 03 berpenumpang 6 (enam) orang Warga Negara China bertolak dari Pelabuhan Rakyat Oeba menuju ke wilayah perairan Australia dengan tujuan mengantar 6 (enam) orang Warga Negara Cina tersebut sesuai dengan titik kordinat GPS GARMIN yang telah di tentukan oleh terdakwa AHMAD NUR dan YAN AMIL (DPO) di Kupang tanpa kelengkapan dokumen perjalanan dan tanpa pemeriksaan imigrasi serta saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA serta 6 (enam) orang imigran warga negara Cina tersebut juga tidak memiliki dokumen paspor maupun visa untuk memasuki wilayah Negara Australia secara sah sehingga ketika memasuki tiga hari dua malam berlayar dari perairan Oeba kupang menuju ke titik kordinat di wilayah perairan Australia dengan jaraknya sekitar 200 mil dari perairan Kupang yaitu sekitar tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita, kapal angkatan laut Australia menghadang kapal SAMA INDAH 03 yang dikemudikan terdakwa I. dan terdakwa II., dan tidak lama kemudian datang kapal Custom Australia lalu merapat ke kapal SAMA INDAH 03 kemudian saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA bersama keenam orang asing asal China dievakuasi ke atas kapal Custom Australia untuk dilakukan pemeriksaan dan semua alat komunikasi berupa Hand phone milik para terdakwa dan keenam orang asing asal China serta alat GPS merek GARMIN yang berada di kapal SAMA INDAH 03 juga di sita oleh pihak Custom Australia;

Menimbang, bahwa selanjutnya kapal SAMA INDAH 03 ditarik oleh kapal Custom Australia menuju ke suatu pulau di perairan Australia dengan menempu pelayaran sekitar satu hari satu malam dan setelah sampai di pulau tersebut, kemudian petugas Custom Australia memindahkan saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA bersama keenam orang Warga Negara China ke kapal Kayu yang berlapiskan Fiber, dengan cat lambung berwarna putih, terdapat cat berwarna kuning antara dek dengan lambung serta terdapat tulisan SARASI pada bagian ujung kapal, lalu kedua terdakwa diperlihatkan kertas HVS yang bertuliskan dalam tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, China, dan Bahasa Indonesia. Tulisan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat bahwa **"ANDA DIKEMBALIKAN KE INDONESIA. ANDA TIDAK LAGI BERADA DALAM PENAHANAN PIHAK BERWENANG AUSTRALIA. ANDA HANYA MEMILIKI BAHAN BAKAR YANG CUKUP UNTUK MENCAPAI ROTI, INDONESIA; ANDA TIDAK PUNYA CUKUP BAHAN BAKAR UNTUK MELANJUTKAN KE AUSTRALIA. TUAN KAPAL ANDA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN ANDA. ANDA HARUS BEKERJA SAMA DENGAN MASTER DAN TIDAK BERTINDAK DENGAN CARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN ANDA. ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ANDA SENDIRI"**;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA mengoprasikan Kapal Kayu Fiber yang bertuliskan SARASI dengan mengangkut 6 (enam) orang Warga Negara China tersebut kembali ke Wilayah perairan Indonesia dengan dikawal oleh kapal Angkatan laut Australia namun setelah sampai di perbatasan perairan Indonesia-Australia, kapal Angkatan Laut Australia kembali dan saksi MARDAN dan ABU BAKAR KENDA serta 6 (enam) orang WNA Cina tersebut melanjutkan pelayaran ke perairan Indonesia sesuai rute yang disampaikan oleh petugas angkatan laut Australia dan pada tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 Wita, Kapal Kayu Fiber yang bertuliskan SARASI tersebut kehabisan bahan bakar dan terdampar di Perairan Oepao, Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Prov. NTT dan dilihat oleh para nelayan lalu melaporkan ke Petugas Polair Polres Rote Ndao.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka kami tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka unsur “Turut serta melakukan” yang tepat untuk dapat kami buktikan. Bahwa yang dimaksudkan dengan “Turut serta melakukan” (medepleger) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikit-nya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakkat-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Rakyat Oeba Kupang yang berada di wilayah Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, saksi MARDAN dan saksi ABU BAKAR KENDA alias ABA atas suruhan dan upah dari terdakwa AHMAD NUR dan YAN AMIL (DPO) dengan menggunakan sebuah kapal yang bernama SAMA INDAH 03 berpenumpang 6 (enam) orang Warga Negara China bertolak dari Pelabuhan Rakyat Oeba menuju ke wilayah perairan Australia dengan tujuan mengantar 6 (enam) orang Warga Negara Cina tersebut sesuai dengan titik kordinat GPS GARMIN yang telah di tentukan oleh terdakwa AHMAD NUR dan YAN AMIL

**Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Kupang tanpa kelengkapan dokumen perjalanan dan tanpa pemeriksaan imigrasi serta saksi MARDAN, saksi ABU BAKAR KENDA dan 6 (enam) orang imigran warga negara Cina tersebut juga tidak memiliki dokumen paspor maupun visa untuk memasuki wilayah Negara Australia secara sah dan sejak tahap perencanaan, persiapan dan pemberangkatannya, terdakwa secara bersama-sama melakukan tugas bersama-sama dengan YAN AMIL Alias YAN, FARID AGUS WIBOWO dan HERNANDI ARGOBIE (masih dalam pencarian/DPO) serta MARDAN dan ABU BAKAR KENDA Alias ABA Alias AKEN (dalam berkas terpisah/incraht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehinggah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyelundupan Manusia**" dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP** perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- ≈ Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Hal-hal yang meringankan :

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia";

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HAMID Alias AHMAD NUR Alias AHMAD** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara dalam jaringan (daring) oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Christofel H. Mallaka, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Reza Tyrama, S.H.
M.H.**

Fransiskus Wilfrirdus. Mamo, S.H.,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

**Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor
133/Pid.Sus/2021/ PN Kpg.**